



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.335.163.791.758,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp42.098.581.462,00 (empat puluh dua milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.377.262.373.220 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah semula sebesar Rp.1.312.457.232.299,00 (satu triliun tiga ratus dua belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.439.228.970,00 (sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan jutadua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.321.896.461.269,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. belanja daerah semula sebesar Rp.1.335.163.791.758,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp42.098.581.462,00 (empat puluh dua milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.377.262.373.220 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- c. Pembiayaan daerah terdiri atas :
- 1) penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp.22.706.559.459,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.32.659.352.492,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupia) sehingga menjadi Rp.55.365.911.951,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
 - 2) pengeluaran pembiayaan Rp.0,00 (nol)
- Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.55.365.911.951,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00 (nol)

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah semula sebesar Rp.110.317.189.490,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.970.084.990,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan

puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 114.287.274.480,00 (seratus empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- b. pendapatan transfer semula sebesar Rp.1.202.140.042.809,00 (satu triliun dua ratus dua milyar seratus empat puluh juta empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.469.143.980,00 (lima milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.207.609.186.789,00 (satu triliun dua ratus tujuh milyar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 3

- (1). pendapatan asli daerah yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a bersumber dari :
 - a. pajak daerah semula sebesar Rp.40.733.817.613,00 (empat puluh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp.5.154.362.987,00 (lima milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp35.579.454.626,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. retribusi daerah semula sebesar Rp33.159.068.682,00 (tiga puluh tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp8.839.736.266,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp41.998.804.948,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah semula sebesar Rp4.659.098.147,00 (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp170.216.522,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.829.314.669,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan

juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah semula sebesar Rp31.765.205.048,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp114.495.189,00 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp 31.879.700.237,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- (2) pendapatan transfer yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp1.138.216.635.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.893.804.018,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.134.322.830.982,00 (satu triliun seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 - b. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp63.923.407.809,00 (enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.362.947.998,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp73.286.355.807,00 (tujuh puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :

- a. belanja operasi semula sebesar Rp1.038.914.606.290,00 (satu triliun tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp33.204.111.784,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus empat juta seratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.072.118.718.074,00 (satu triliun tujuh puluh dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh puluh empat rupiah);

- b. belanja modal semula sebesar Rp129.071.180.306,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.777.810.606,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp134.848.990.912,00 (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribusembilan ratus dua belas rupiah);
- c. belanja tidak terduga semula sebesar Rp1.573.180.401,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.069.349.072,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.642.529.473,00 (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- d. Belanja transfer semula sebesar Rp165.604.824.761,00 (seratus enam puluh lima milyar enam ratus empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bertambah menjadi Rp2.047.310.000,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp167.652.134.761,00 (seratus enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Pasal 5

- (1) belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai semula sebesar Rp765.108.640.776,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar seratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp11.648.716.004,00 (sebelas milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat rupiah) sehingga menjadi Rp753.459.924.772,00 (tujuh ratus lima puluh tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa semula sebesar Rp219.019.235.796,00 (dua ratus sembilan belas milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp44.136.768.673,00 (empat puluh empat milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp263.156.004.469,00 (dua ratus enam

puluh tiga milyar seratus lima puluh enam juta empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

- c. belanja hibah semula sebesar Rp47.936.159.718,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp82.462.115,00 (delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp48.018.621.833,00 (empat puluh delapan milyar delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp6.850.570.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp633.597.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.484.167.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

(2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. belanja modal tanah semula sebesar Rp3.582.500.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tetap;
- b. belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp32.247.854.803,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.067.551.957,00 (empat milyar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp36.315.406.760,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp47.662.073.707,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp272.200.368,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp47.934.274.075,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula sebesar Rp41.564.110.859,00 (empat puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp213.730.650,00 (dua ratus tiga belas juta

tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp41.777.841.509,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah);

- e. belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp4.014.640.937,00 (empat milyar empat belas juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.224.327.631,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp5.238.968.568,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

(3) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c semula sebesar Rp1.573.180.401,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu empat ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.069.349.072,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.642.529.473,00 (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil semula sebesar Rp4.624.037.261,00 (empat milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), tetap;
- b. Belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp160.980.787.500,00 (seratus enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.047.310.000,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp163.028.097.500,00 (seratus enam puluh tiga milyar dua puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp.22.706.559.459,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat

ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.32.659.352.492,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupia) sehingga menjadi Rp.55.365.911.951,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

b. pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol)

Pasal 7

(1) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya semula sebesar Rp.22.706.559.459,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.32.659.352.492,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupia) sehingga menjadi Rp.55.365.911.951,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

Pasal 8

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- (1) Lampiran I : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- (3) Lampiran III : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- (4) Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

- Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- (5) Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - (6) Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - (7) Lampiran VII : Sinkronsasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - (8) Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Rencana kerja Pembangunan Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - (9) Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 4 November 2024

Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA,



AHMAD ZAKRI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



HERMAN AZMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (4/82/2024).